



**PUTUSAN**

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :-----

**ANAK I**

Nama lengkap : Anak 1;-----  
Tempat lahir : Banjar;-----  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Januari 2005;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Lingk. Cimenyan II Rt. 04 / Rw. 08  
Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota  
Banjar;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Belum Bekerja;-----

**ANAK II**

Nama lengkap : Anak 2;-----  
Tempat lahir : Banjar;-----  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 07 November 2004;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----

halaman 1 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingk. Cimenyan II Rt. 03 / Rw. 06  
Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota  
Banjar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

----- Para Anak telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

----- Para Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum IWAN RIDWAN, S.H. dan NESA HADI SUSANTO, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor PBH PERADI DPC Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 147 Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr tanggal 15 November 2022;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----

halaman 2 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Anak yang berkonflik dengan hukum; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Anak I Xxx dan Anak II Xxx telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Xxx dan Anak II Xxx dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun di LPKA Bandung dengan perintah Anak tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm$  20 (dua puluh) Kg;-----

Digunakan dalam perkara An. DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan An. RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDI RIADI; -----

4. Menetapkan agar Anak I Xxx dan Anak II Xxx membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);---

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

halaman 3 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Anak diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Anak I Xxx Bersama-sama dengan Anak II Xxx, Saksi DARU NUR ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Waterpark Banjar yang beralamat di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec.Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Anak lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak I ADES, Anak II ANGGA RAHWANI, Saksi DARU NUR ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) bersama-sama dengan Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) berkumpul di rumah Anak I ADES. Kemudian Anak I ADES, Anak II ANGGA RAHWANI, Saksi DARU NUR ALAM bersama Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE pergi ke waterpark dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, setelahnya di waterpark Anak I ADES merencAnakan untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel

halaman 4 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg di waterpark. Selanjutnya Anak I ADES, Saksi DARU NUR ALAM bersama Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE masuk ke dalam waterpark dengan cara naik ke jendela karcis depan waterpark sedangkan Anak II ANGGA RAHWANI menunggu di luar waterpark dan memantau situasi. Setelah di dalam waterpark Anak I ADES, Saksi DARU NUR ALAM dan Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg. Kemudian Anak I ADES, Saksi DARU NUR ALAM, dan Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE memindahkan besi dengan cara melempar besi tersebut dengan kedua tangan dari dalam waterpark ke luar waterpark untuk diterima Anak II ANGGA RAHWANI, sewaktu Anak I ADES dan Saksi DARU NUR ALAM mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg, Saksi DADAN SUHENDAR dan Saksi ASEP HENDRA melihat 2 (dua) orang mencurigakan yang sedang berada di dalam waterpark yang kemudian menanyakan kegiatan Anak I ADES dan Saksi DARU NUR ALAM di waterpark, dikarenakan Anak I ADES dan Saksi DARU NUR ALAM tidak bisa menjawab, selanjutnya Anak I ADES dan Saksi DARU NUR ALAM diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Banjar. Dikarenakan Anak I ADES dijemput oleh orang tuanya maka Anak I ADES dipulangkan. Sedangkan untuk Saksi RENDI Als TALE dan Anak II ANGGA RAHWANI menyerahkan diri ke Polsek Banjar; -----

- Bahwa akibat perbuatan Anak I ADES, Anak II ANGGA RAHWANI, Saksi DARU NUR ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Saksi RENDI MALSEN RIADI Als TALE (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. DADAN SUHENDAR, S.E Bin (Alm) ADE YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); -----

halaman 5 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi DADAN SUHENDAR, S.E Bin (Alm) ADE YUSUF dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Direktur di Waterpark Kota Banjar yang beralamat di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi dan Sdr. ASEP HENDRA sedang berada di kantor Waterpark Kota Banjar di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, Saksi melihat ada 2 (dua) orang tak dikenal yaitu Saksi DARU dan Anak ADES sedang melemparkan besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar ke luar Waterpark Kota Banjar. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi bersama Sdr. ASEP HENDRA langsung mengamankan Saksi DARU dan Anak ADES dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Saksi DARU dan Anak ADES mengambil besi bekas rel kereta mini tersebut bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA yang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar; -----

halaman 6 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi DARU dan Anak ADES bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi DARU dan Anak ADES bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut merupakan asset milik Waterpark Kota Banjar yang masih dipergunakan; -----
- Bahwa Waterpark Kota Banjar masih dalam tahap renovasi sehingga tertutup untuk umum; -----
- Bahwa akibat perbuatan Saksi DARU NUR ALAM dan Anak ADES bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA tersebut, Waterpark Kota Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi MULYANA Als UCOK Bin YAKUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

halaman 7 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penanggungjawab Keamanan di Waterpark Kota Banjar yang beralamat di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi DADAN yang mengatakan telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan meminta Saksi untuk datang ke Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Saksi menemui 2 (dua) orang yang diamankan karena diduga melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yaitu Saksi DARU dan Anak ADES. Lalu setelah Saksi menanyai kedua orang tersebut, ternyata Saksi DARU dan Anak ADES mengambil besi bekas rel kereta mini tersebut bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA yang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar. Kemudian atas kejadian tersebut, Saksi DADAN langsung melaporkannya ke Polsek Banjar; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi DARU dan Anak ADES bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi DARU dan Anak ADES bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----

halaman 8 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut merupakan asset milik Waterpark Kota Banjar yang masih dipergunakan;-----
- Bahwa Waterpark Kota Banjar masih dalam tahap renovasi sehingga tertutup untuk umum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Saksi DARU NUR ALAM dan Anak ADES bersama dengan Saksi RENDI dan Anak ANGGA tersebut, Waterpark Kota Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

3. Saksi DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi RENDI, Anak ADES dan Anak ANGGA minum-minuman keras di rumah Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik AnakADES, Saksi bersama Saksi RENDI, AnakADES dan Anak ANGGA pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota

halaman 9 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Saksi bersama Saksi RENDI dan Anak ADES masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Anak ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Saksi bersama Saksi RENDI dan Anak ADES berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Saksi bersama Saksi RENDI dan Anak ADES langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Saksi bersama Saksi RENDI dan Anak ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Saksi dan Anak ADES sedangkan Saksi RENDI melarikan diri bersama Anak ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian yang datang ke Waterpark Kota Banjar, langsung membawa Saksi dan Anak ADES ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Anak ADES, Pihak Kepolisian mengamankan Anak ANGGA dan Saksi RENDI di rumahnya masing-masing;-----

- Bahwa Saksi bersama Saksi RENDI, Anak ADES dan Anak ANGGA sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg; -----
- Bahwa Saksi bersama Saksi RENDI, Anak ADES dan Anak ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi RENDI, Anak ADES dan Anak ANGGA mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;

halaman 10 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm$  20 (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

4. Saksi RENDI MALSEN RIADI als TALE Bin DEDI RIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi bersama Saksi DARU, Anak ADES dan Anak ANGGA minum-minuman keras di rumah Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Anak ADES, Saksi bersama Saksi DARU, Anak ADES dan Anak ANGGA pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Saksi bersama Saksi DARU dan Anak ADES masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar
- dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Anak ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Saksi bersama Saksi DARU dan Anak ADES berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Saksi bersama Saksi DARU dan Anak ADES langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa

halaman 11 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian ketika Saksi bersama Saksi DARU dan Anak ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Saksi DARU dan Anak ADES sedangkan Saksi berhasil melarikan diri bersama Anak ANGGA. Kemudian ketika Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa Saksi bersama Saksi DARU, Anak ADES dan Anak ANGGA sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg; -----
- Bahwa Saksi bersama Saksi DARU, Anak ADES dan Anak ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi DARU, Anak ADES dan Anak ANGGA mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

halaman 12 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

ANAK I Xxx

- Bahwa Anak ADES dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI minum-minuman keras di rumah Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Anak ADES, Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Anak ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Anak ADES dan Saksi DARU sedangkan Saksi RENDI melarikan diri bersama Anak ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian

halaman 13 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke Waterpark Kota Banjar, langsung membawa Anak ADES dan Saksi DARU ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Anak ADES dan Saksi DARU, Pihak Kepolisian mengamankan Anak ANGGA dan Saksi RENDI di rumahnya masing-masing;-----

- Bahwa Anak ADES bersama Anak ANGGA, Saksi DARU dan Saksi RENDI sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg;-----
- Bahwa Anak ADES bersama Anak ANGGA, Saksi DARU dan Saksi RENDI tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Anak ADES bersama Anak ANGGA, Saksi DARU dan Saksi RENDI mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Anak ADES mengenali dan membenarkan;-----

### ANAK II Xxx

- Bahwa Anak ANGGA dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Anak ANGGA bersama Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI minum-minuman keras di rumah

halaman 14 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Anak ADES, Anak ANGGA bersama Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setelah di Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar, lalu setelah di dalam Waterpark Kota Banjar Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Anak ADES dan Saksi DARU sedangkan Saksi RENDI berhasil melarikan diri bersama Anak ANGGA. Kemudian ketika Anak ANGGA sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Anak ANGGA ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Anak ANGGA bersama Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg; -----
- Bahwa Anak ANGGA bersama Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Anak ANGGA bersama Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg

halaman 15 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Anak ANGGA mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) Kg; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI minum-minuman keras di rumah Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Anak ADES, Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setelah di Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Anak ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Anak ADES, Saksi DARU dan

halaman 16 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RENDI sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Anak ADES dan Saksi DARU sedangkan Saksi RENDI melarikan diri bersama Anak ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian yang datang ke Waterpark Kota Banjar, langsung membawa Anak ADES dan Saksi DARU ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Anak ADES dan Saksi DARU, Pihak Kepolisian mengamankan Anak ANGGA dan Saksi RENDI di rumahnya masing-masing;-----

- Bahwa Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg; -----
- Bahwa Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras; -----
- Bahwa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut merupakan asset milik Waterpark Kota Banjar yang masih dipergunakan; -----
- Bahwa akibat perbuatan Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI tersebut, Waterpark Kota Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); -----

halaman 17 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak tersebut dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;-----

Ad.1 unsur barang siapa; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Anak. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Xxx dan Xxx adalah diri Para Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan

halaman 18 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Anak, sedangkan apakah Para Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI minum-minuman keras di rumah Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Anak ADES, Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Anak ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota

halaman 19 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Anak ADES dan Saksi DARU sedangkan Saksi RENDI melarikan diri bersama Anak ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian yang datang ke Waterpark Kota Banjar, langsung membawa Anak ADES dan Saksi DARU ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Anak ADES dan Saksi DARU, Pihak Kepolisian mengamankan Anak ANGGA dan Saksi RENDI di rumahnya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata maksud dan tujuan Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minuman keras; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya penguasaan 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm 20$  (dua puluh) kg ke dalam penguasaan Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI dan

halaman 20 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dilakukan tanpa seizin Waterpark Kota Banjar selaku pemilik barang tersebut, maka Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI telah nyata mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak; -----

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI minum-minuman keras di rumah Anak ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Anak ADES, Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Anak ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Anak ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Anak ADES, Saksi DARU dan Saksi RENDI sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Anak ADES dan Saksi DARU sedangkan Saksi RENDI melarikan diri bersama Anak ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian yang datang ke Waterpark Kota Banjar, langsung membawa Anak ADES

halaman 21 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi DARU ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Anak ADES dan Saksi DARU, Pihak Kepolisian mengamankan Anak ANGGA dan Saksi RENDI di rumahnya masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, telah nyata pencurian terhadap besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar tersebut dilakukan atas kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Anak ADES dan Anak ANGGA bersama Saksi DARU dan Saksi RENDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

halaman 22 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Anak yang berkonflik dengan hukum yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Garut yang pada pokoknya setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya perlindungan Para Anak dan memperhatikan kepentingan masa depan Para Anak serta kepastian hukum bagi Para Anak yang berhadapan dengan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi pidana menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial "LPKS I' ANATUSH-SHIBYAN" yang beralamat di Pangandaran; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Garut tersebut diatas, Majelis Hakim menilai untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim,

halaman 23 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Anak;-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- Para Anak belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya  $\pm$  20 (dua puluh) Kg telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni perkara pidana atas nama DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDI RIADI maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan

halaman 24 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara An. DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan An.  
RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDI RIADI; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan  
kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 1  
Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana,  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan  
lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I Xxx dan Anak II Xxx telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut oleh karena  
itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu)  
tahun di LPKA Bandung;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para  
Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ±  
20 (dua puluh) Kg;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam  
perkara An. DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan An.  
RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDI RIADI;-----

6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SENIN tanggal 21 NOVEMBER 2022 oleh kami AGUNG HARTARTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 24 NOVEMBER 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh CANDRA HERAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Para Anak tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

AGUNG HARTARTO, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

halaman 26 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)